



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

#### 1.1.1 Maksud penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang - undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan SKPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

#### 1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 Desember 2019

- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Utara melaksanakan seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek yang berasal dari pendapatan retribusi daerah.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

**1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.**

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 Desember 2019

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor );
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor ).



### **1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.**

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

#### **BAB I    Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

#### **BAB II   Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian target kinerja APBD

#### **BAB III  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **BAB IV  Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD

#### **BAB V   Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Pendapatan LO
  - 5.1.4 Beban
  - 5.1.5 Aset
  - 5.1.6 Kewajiban
  - 5.1.7 Ekuitas

#### **BAB VI  Penutup**



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah selaku Perangkat Daerah merupakan bagian dari penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga ekonomi makro akan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Demikian juga dengan kebijakan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara selaku Perangkat Daerah tidak akan disinggung secara detail dalam laporan keuangan, mengingat kebijakan keuangan secara umum yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara akan dideskripsikan pada penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

#### **2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD**

Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berupa indikator program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terangkum dalam laporan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.



### **BAB III**

#### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

##### **3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun Anggaran 2019.

##### **3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/ barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
2. Masih terdapat beberapa aturan yang petunjuk teknisnya belum diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara maka Kebijakan Akuntansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara sama dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

#### **Tujuan**

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

#### **Ruang Lingkup**

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.



3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu Perangkat Daerah dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

#### **4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Perangkat Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah dan PPKD.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.



#### **4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Pengukuran pos – pos dalam Laporan Keuangan Dinas Ke

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.

Pengukuran pos – pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### **4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan Perangkat Daerah**

Penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara ( khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang – undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat* );
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 Desember 2019

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151 ).



## BAB V

### PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 Rincian dan Penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan keuangan

##### 5.1.1 Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2019 Pendapatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 192.290.000,-

No.	Kelompok Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
A	Pendapatan Retribusi Daerah	200.000.000.00,-	192.290.000.00,-	96,15
	Jumlah Pendapatan	200.000.000.00,-	192.290.000.00,-	96,15

##### 5.1.2 Belanja

Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 7.256.364.857,- terealisasi sebesar Rp 5.186.081.878,- atau 71,47%. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 5.186.081.878 dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
A	Belanja Operasi	4.066.553.767.00,-	4.055.183.878.00,-	99,72
B	Belanja Modal	3.189.811.090.00,-	1.130.898.000.00,-	35,45
	Jumlah Belanja	7.256.364.857.00,-	5.186.081.878.00,-	71,47

##### a. Belanja Operasi.

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 4.066.553.767.00,- terealisasi sebesar Rp 4.055.183.878.00,- atau 99,72%. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 4.055.183.878.00,- dialokasikan untuk :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
A	Belanja Pegawai	2.172.061.000.00,-	2.172.005.401.00,-	100,00
B	Belanja Barang dan Jasa	1.639.992.767.00,-	1.632.629.477.00,-	99,55
C	Belanja Hibah	254.500.000.00,-	250.549.000.00,-	98,45
	Jumlah Belanja Operasi	4.066.553.767.00,-	4.055.183.878.00,-	99,72



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 PER 31 Desember 2019

### 5.1.3 Pendapatan-LO

Pada Tahun Anggaran 2019 Pendapatan-LO pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 192.290.000,-

No.	Pendapatan - LO	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
A	Pendapatan Retribusi Daerah	200.000.000,00,-	192.290.000,00,-	96,15
	<b>Jumlah Pendapatan - LO</b>	<b>200.000.000,00,-</b>	<b>192.290.000,00,-</b>	<b>96,15</b>

### 5.1.4 Beban-LO

Jumlah Beban-LO pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 4.351.563.937,97,- yang terdiri dari :

Uraian	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA	
	Debet	Kredit
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
Pendapatan Retribusi Daerah		192.290.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	-	<b>192.290.000,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>192.290.000,00</b>
<b>BEBAN</b>		
<b>Beban Pegawai</b>	<b>2.172.005.401,00</b>	-
Gaji dan Tunjangan	1.590.368.164,00	
Tambahan Penghasilan PNS	581.637.237,00	
<b>Beban Barang (Persediaan)</b>	<b>473.906.200,00</b>	-
Belanja Alat Tulis Kantor	63.108.000,00	
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery)	7.322.000,00	
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	994.000,00	
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	970.000,00	
Lain-Lain Belanja Bahan/Material	39.551.000,00	
Belanja Penggantian Suku Cadang	14.975.000,00	
Belanja Cetak	47.178.000,00	
Belanja Penggandaan	49.259.200,00	
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	250.549.000,00	
<b>Beban Jasa</b>	<b>700.358.700,00</b>	-
Belanja Listrik	1.807.970,00	
Belanja Surat Kabar/Majalah	11.330.000,00	
Belanja Jasa Transportasi	25.400.000,00	
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pihak	102.900.000,00	
Belanja Jasa Moderator/MC	1.000.000,00	
Belanja Jasa Umum	390.609.000,00	
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	26.000.000,00	
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.500.000,00	
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93.500.000,00	
Belanja Pakaian Adat Daerah	8.000.000,00	
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	21.300.000,00	
Belanja Jasa Service	4.975.000,00	
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.536.730,00	
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>28.844.000,00</b>	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.970.000,00	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.914.000,00	
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	7.960.000,00	
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>678.269.577,00</b>	-
Perjalanan Dinas	678.269.577,00	



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 PER 31 Desember 2019

<b>Beban Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>643.109.699,00</b>	
<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>291.275.069,00</b>	-
Beban Penyusutan Alat-alat Besar	2.630.954,00	
Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan	54.336.871,00	
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	214.555.384,00	
Beban Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	19.751.860,00	
<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>297.401.041,00</b>	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	97.164.675,00	
Beban Penyusutan Monumen	200.236.366,00	
<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>54.433.589,00</b>	
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	44.209.062,00	
Beban Penyusutan Bangunan Air/Irigasi	10.224.527	
<b>Jumlah Beban</b>	<b>4.696.493.577,00</b>	
<b>Surplus/Defisit Dari Operasi</b>	<b>(4.159.273.937,97)</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	(27.058.242,76)
<i>Ekstakompatabel Belanja Modal 2019</i>		(27.058.242,76)
<b>Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>(27.058242,76)</b>
<b>Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(4.159.273.937,97)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(4.159.273.937,97)</b>

### Aset

Total Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp 4.947.933.777,86,- yang terdiri atas :

No.	Kelompok Aset	2019	2018	(%)
A	Aset Lancar	1.919.186,64	4.635.918,85	
B	Aset Tetap	4.302.964.892,24	3.510.526.911,00	
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>4.304.884.078,88</b>	<b>3.515.162.829,85</b>	

#### a. Aset Lancar.

Total Aset Lancar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp 1.919.186,64 yang merupakan Persediaan yang terdiri dari :

No.	Kelompok Persediaan	2019	2018	(%)
a.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	2.718.000,00	
b.	Beban Dibayar Dimuka	1.098.189,64	1.093.918,85	
b.	Persediaan	821.000,00	824.000,00	
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.919.186,64</b>	<b>4.635.918,85</b>	

Kas.

Kas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019, tidak terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 Desember 2019

Persediaan.

Persediaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara berdasarkan stock opname persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 821.000.00,- merupakan sisa alat tulis kantor dengan

Rincian :

KODE	URAIAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2019
117111	BARANG KONSUMSI	
1010301001	ALAT TULIS	53.000
000012	- Spidol Snowman Permanen	6.000
000014	- Spidol White Board	42.000
000019	- Pulpen Uk. V3 (0,5)	5.000
1010301002	TINTA TULIS, TINTA STEMPEL	7.000
000010	- Tinta Stempel	7.000
1010301005	BUKU TULIS	50.000
000016	- Buku Album	50.000
1010301008	CUTTER (ALAT TULIS KANTOR)	50.000
000001	- Pisau Cutter	20.000
000018	- gunting	15.000
000019	- Cutter	15.000
1010301012	STAPLES	35.000
000001	- Hekter Besar	20.000
000003	- Hekter Kecil	15.000
1010301013	ISI STAPLES	43.000
000003	- Pelor Hekter Kecil	18.000
000004	- Pelor Hekter Besar	25.000
1010301999	ALAT TULIS KANTOR LAINNYA	128.000
000008	- Bantal Stempel	65.000
000018	- Lem Agung Besar	10.000
000054	- Stabilo Boss	36.000
000055	- Tip Ex	7.000
000070	- Mistar Besi	10.000
1010302001	KERTAS HVS	455.000
000015	- Kertas A3	455.000
	<b>Jumlah</b>	<b>821.000</b>



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 PER 31 Desember 2019

**b. Aset Tetap.**

Aset Tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 4.946.074.591,22 terdiri atas:

No.	Jenis Aset Tetap	2019	2018	(%)
<b>1</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>607.811.624,29</b>		<b>100%</b>
	- Alat-alat Besar	12.500.000,00		
	- Alat-alat Angkutan	86.826.800,00		
	- Alat kantor dan rumah tangga	446.772.424,29		
	- Alat studio dan alat komunikasi	61.712.400,00		
<b>2</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>3.806.906.672,14</b>		<b>100%</b>
	- Bangunan Gedung	2.365.608.788,14		
	- Bangunan monumen	1.441.297.884,00		
<b>3</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>(111.753.404,19)</b>		<b>100%</b>
	- Jalan dan Jembatan	449.560.080,71		
	- Bangunan Air/ Irigasi	81.796.214,10		
<b>4</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(643.109.699,00)</b>		
	Jumlah Aset Tetap	<b>4.302.964.892,24</b>	-	100%

**5.1.5 Kewajiban**

Sampai dengan 31 Desember 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara memiliki kewajiban berupa utang belanja Pegawai dan Utang Belanja Kepada Pihak Ketiga yang harus dibayarkan sebesar Rp. 97.650.854,00- terdiri dari :

No.	Kewajiban	2019	2018	(%)
A	Utang Belanja Kepada Pihak Ketiga (BM)	51.650.854,00,-	0,00,-	100,00
B	Utang Belanja Pegawai	46.000.000,00,-	0,00,-	100,00
	Jumlah Kewajiban	97.650.854,00,-	0,00,-	100,00

**5.1.6 Ekuitas**

Total Ekuitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp 4.207.233.227,88,- yang terdiri atas:

NO	URAIAN	2019	2018
1	Ekuitas Awal	3.375.443.287,85	1.104.821.545,50
2	Surplus/Defisit-LO	(4.159.273.937,97)	(4.222.542.199,65)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
4	RK-PPKD	0,00	0,00
5	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
6	Koreksi Penyusutan Aset Tetap (Penghapusan Aset)	(10.000,00)	1.011.140,00
7	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	4.991.073.878,00	6.492.152.802,00
18	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>4.207.233.227,88</b>	<b>3.375.443.287,85</b>



## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Sebagai penutup laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selaku Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan keuangan ini disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
  - a. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  - b. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - c. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ( Lampiran II ) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 Desember 2019

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 7);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor );
- n. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 40);
- o. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor );



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 Desember 2019

2. Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terdiri atas:
- Laporan Realisasi Anggaran;
  - Laporan Operasional
  - Laporan Perubahan Ekuitas
  - Neraca; dan
  - Catatan Atas Laporan Keuangan

Masamba, 31 Desember 2019  
Pengguna Anggaran,



**Drs. YASIR TABA, Apt., M.Kes**  
Pangkat: Pembina Tk. I  
NIP : 19621221 199302 1 001